



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) melalui audit jarak jauh (*Remote Audit*) pada :

Nama Auditee : PT Karya Lestari
Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
IUPHHK- HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 846/KPTS-VI/1999
Tanggal 08 Oktober 1999
Luas : ± 49.123 Ha
Tanggal Penilaian : 23-25, 27-29 Juli 2020

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 21 Juli 2019 sampai dengan 20 Juli 2024

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 25 Agustus 2020



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN I
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT KARYA LESTARI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Ir. Imanwan (Auditor Prasyarat)
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Rinaldy Ramadhan D, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunarjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Karya Lestari
- b. Nomor & Tanggal SK : 846/Kpts-VI/1999, 08 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 49.123 Ha
Kelompok Hutan Sungai Nyahing dan Sungai Apoq,
Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
- d. Alamat Kantor : Jl. Kartini No. 26 Samarinda 755117
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0541) 742756/748460
- f. Pengurus : Komisaris Utama : Chandra Wijaya
Komisaris : Eddy Soetioso
Direktur Utama : Sipen Tanda
Direktur : Rusdi Soetioso
Direktur : Tri Prianto Soedjatmiko
Direktur : Arbain Juidi
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-018

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	23, 30 Juli 2020, Depok	Tim audit melakukan kordinasi dengan beberapa instansi pemerintah yaitu: BPPHP XIII, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kinerja auditee dalam satu tahun terakhir dilakukan via zoom meeting.
Pertemuan Pembukaan	23 Juli 2020, Depok	<p>Kegiatan dilakukan dengan zoom meeting dengan rincian :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	23 – 28 Juli 2020, Depok	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan oleh masing-masing auditor (secara virtual)
Pertemuan Penutupan	29 Juli 2020, Depok	Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan Penilikan I, kegiatan dilakukan dengan zoom meeting.
Pengambilan Keputusan	18 Agustus 2020 Kantor PT Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Karya Lestari dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		(PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.) dengan predikat "Baik".

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	PT Karya Lestari memiliki kelengkapan dokumen legalitas perusahaan : a) SK IUPHHK-HA Nomor: SK.846/Kpts- VI/1999 tanggal 8 Oktober 1999; Akta pendirian perusahaan No. 22 tanggal 21 Januari 1999; Akta perubahan terakhir Nomor : 3 tanggal 13 Januari 2020; SIUP Besar No. 503/00222/17-01/PB/BPPTSP-C/X/2014; NPWP No.01.905.064.0-722.000; Nomor Induk Berusaha No. 9120203340969. b) Administrasi tata batas berupa : Pedoman/ Pernyataan TBT; Instruksi Kerja ; Laporan TBT; Berita Acara Pelaksanaan TBT dan peta TBT. Draft Laporan TBT dan kelengkapannya (Berita Acara dan peta TBT) yang merupakan legalitas Pelaksanaan Penataan batas persekutuan dengan PT Belantara Pusaka tahun 2019 sepanjang 25.649,43 meter sampai saat penilaian berlangsung masih belum ditandatangani Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas PT Karya Lestari sepanjang 76,70 km (51,43%) dari rencana 141,45 km, terdiri dari batas dengan PT Wana Bhakti Persada Utama sepanjang 47,12 km (Laporan TBT No. 1518 Tahun 2010) dan batas dengan PT Belantara Pusaka sepanjang 25,64 (tata batas tahun 2019).
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Areal kerja PT Karya Lestari memiliki tingkat konflik rendah karena sebagian besar dikelilingi oleh IUPHHK yang masih aktif (PT. Gunung Gajah Abadi, PT UDIT, PT Belantara Pusaka) dan batas alam Sungai Gie, terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pengakuan para pihak terhadap keberadaan PT Karya Lestari (Berita Acara tanggal 15 Mei 2018), terdapat kesepakatan bersama antara PT Karya Lestari dengan masyarakat Kampung Long Beliu (Berita Acara tanggal 1 April 2019), terdapat Pengakuan Para Pihak Terhadap Keberadaan IUPHHK-HA PT Karya Lestari dan Masyarakat Kampung Long Beliu (Berita Acara tanggal 2 Maret 2014); melaksanakan kegiatan patrol rutin 2 kali dalam sebulan. Hasil wawancara dengan bpk Mashuri, S.Hut (Kasi Pembinaan dan Perlindungan Hutan), Bpk Lukas Meling dan Yahya Wan (tokoh masyarakat Kampung Long Beliu) diperoleh informasi bahwa selama 1 tahun terakhir s/d Juni 2020 tidak terdapat konflik dengan masyarakat Kampung Long Beliu</p>
<p>Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>NA</p>	<p>Hasil overlay antara peta areal kerja PT Karya Lestari (Lampiran SK Menhut. No. 846/Kpts-VI/1999) dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur (Lampiran SK. Menhut. No. SK.278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017) skala 1 : 125.000 yang dibuat tanggal 12 April 2018 diketahui bahwa di dalam areal kerja PT Karya Lestari tidak terdapat perubahan fungsi kawasan Hutan, seluruhnya merupakan hutan produksi dengan rincian Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 10.208 ha dan Hutan Produksi Terbaas (HPT) seluas 38.195 ha</p>
<p>Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).</p>	<p>Baik</p>	<p>Terdapat aktifitas penggunaan areal di luar sektor kehutanan berupa penambangan emas ilegal oleh masyarakat. PT Karya Lestari telah mendata dan melaporkan aktifitas penambangan emas ilegal kepada Dirjen PHPL melalui surat Direktur Utama No. 75/KI/SMD/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018. Upaya pencegahan telah dilakukan berupa patroli rutin, himbauan tertulis kepada para penambang, pembuatan pos jaga, pendataan areal rawan konflik skala 1:50.000. Selain itu melakukan kordinasi dengan aparat kampung, tokoh adat dan tokoh masyarakat kampung Long Beliu untukantisipasi permasalahan, termasuk kerjasama dengan Petugas Polsek dan Koramil untuk membantu pengamanan</p>
<p>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</p>		
<p>Verifier 1.2.1.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Karya Lestari telah memiliki dokumen visi, misi dan strategi perusahaan secara tertulis</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL		dan legal didasarkan pada SK. Direktur Utama PT Karya Lestari Nomor : 56/KL-SMD/III/2009 tanggal 28 Maret 2019 tentang Visi, Misi dan Strategi IUPHHK-HA PT. Karya Lestari. Isi dari visi, misi dan strategi perusahaan sesuai dengan kerangka PHPL skema KemenLHK mencakup kelola produksi (misi kedua), ekologi (misi ketiga) dan sosial (misi ketiga).
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan secara formal kepada karyawan perusahaan dan kepada masyarakat sekitar (kampung Long Beliu). Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi berupa Berita Acara Pelaksanaan, dilengkapi daftar hadir peserta, dan foto kegiatan. Sosialisasi secara informal disampaikan melalui media poster/banner yang dipasang di tempat yang mudah terbaca seluruh karyawan (kantor, bengkel, dapur).
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT Karya Lestari telah berupaya untuk mengimplementasikan PHL, namun hanya sebagian telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yaitu : kegiatan penataan batas areal kerja belum temu gelang, dan kegiatan penandaan batas kawasan lindung di lapang baru mencapai 238,32 km (72,57%).
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.		
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Baik	PT Karya Lestari telah memenuhi seluruh kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R), serta ketersediaan GANISPHPL mencapai 14/9 orang (155%), dan penempatan GANISPHPL di lapang sesuai dengan kualifikasinya
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	PT Karya Lestari telah mempunyai program rencana peningkatan kompetensi SDM melalui kegiatan Training dan Inhouse Training serta Penilaian Kinerja GANISPHPL. Realisasi jenis pelatihan tahun 2019 - Juni

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2020 sebanyak 16 kegiatan (72,73%) dari total 22 kegiatan yang direncanakan, sedangkan realisasi jumlah peserta sebanyak 155 orang (100%) dari rencana 155 orang. Dengan demikian realisasi jenis pelatihan dan jumlah peserta peningkatan kompetensi Sumberdaya Manusia untuk tahun 2019 – Juni 2020 rata-rata sebesar 86,36%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	PT Karya Lestari dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa Daftar Karyawan, Laporan Bulanan Tenaga Kerja dan Daftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan, kelengkapan dokumen Hubungan Industrial berupa Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), SK. Direksi tentang kebebasan berorganisasi bagi karyawan, mengikutsertakan karyawan dalam program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, pembayaran gaji karyawan diatas standar Upah Minimum Kabupaten Berau. Berdasarkan wawancara dengan Bpk Muhammad Abdi (Kasi Umum dan Personalia) dalam satu tahun terakhir di lingkungan kerja pemegang izin tidak terjadi kasus terkait ketenagakerjaan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	PT Karya Lestari mempunyai dokumen Struktur Organisasi dan Job Description yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Karya Lestari Nomor. 060/SKD-KL/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019. Dalam struktur organisasi terdapat bidang yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu : Bidang Produksi dan TUK (VLK), Bidang Perencanaan dan Litbang (Seksi Perencanaan dan Litbang), serta Bidang Binhut, Linhut, Silin dan DU)
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Pemilik izin telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM. Pemegang izin telah berhasil mengimplementasikan aplikasi SI-PUHH-online, e-Monev Laporan Kinerja PHPL (SI-PHAO), SIMPONI (link PNB Online) dan Cruising Data Pohon dalam rangka terselenggaranya SI-PHPL Keberadaan perangkat pendukung

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terselenggaranya SIM telah dilengkapi operator/tenaga pelaksana yaitu : Agus Setiawan sebagai Operator SIPUHH, SI-PNBP dan SIMGANIS Online, serta Ir. Argito sebagai operator E-Monev. Penunjukan operator SIM berdasarkan Surat Keputusan dari Direksi
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	PT Karya Lestari memiliki Satuan Pengawasan Internal (SPI), SOP Satuan Pengawasan Internal dan Tim audit yang diangkat melalui Keputusan Direksi. Selama tahun 2019 diketahui terdapat 12 kali pelaksanaan kegiatan pengawasan internal mencakup seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan di lapang, diantaranya 4 audit khusus. Hasil pemeriksaan SPI dituangkan dalam bentuk Laporan Pemeriksaan SPI dan tahapan kegiatan pengawasan oleh Tim SPI telah sesuai dengan prosedur yang telah dibuat. Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> ada, dan berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Pada tahun 2019 SPI telah mengadakan audit internal sebanyak 12 kali diantaranya 4 kali audit khusus meliputi seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan, dan ditemukan 15 (lima belas) ketidaksesuaian. PT Karya Lestari telah melakukan tindak koreksi dan pencegahan terhadap 14 (empat belas) ketidaksesuaian dilampiri bukti-bukti tindak koreksi. Terdapat keterlaksanaan seluruh tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Lokasi blok penebangan RKT 2020 berada di wilayah adat Kampung Long Beliu Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau. Terdapat hak-hak masyarakat setempat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan di lokasi blok RKT 2020 antara lain : 1) HHBK, 2) Areal yang tidak boleh ditebang, dan 3) program kelola sosial. Terdapat bukti sosialisasi dan persetujuan RKT 2020 dari masyarakat kampung Long Beliu berupa Berita Acara pelaksanaan syukuran dan pembukaan RKT 2020 tertanggal 26 Februari 2020. Dengan demikian kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masyarakat setempat telah memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Karya Lestari memperoleh persetujuan dalam proses tata batas dari seluruh pihak untuk batas yang telah dibuat di lapangan sepanjang 72,76 km (51,34%). Para pihak yang telah memberikan persetujuan yaitu : BPHP Wilayah IV Samarinda, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, IUPHHK yang berbatasan, masyarakat desa/kampung Long Beliu dan pihak Kecamatan Kelay
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Program Kelola Sosial PT Karya Lestari tahun 2019 telah mendapat persetujuan dalam proses sebesar 100% dan dalam pelaksanaan sebesar 289,70% atau rata-rata sebesar 194,85% dari masyarakat Kampung Long Beliu Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau sebagai desa binaan
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung yang tersebar di dalam areal kerja PT Karya Lestari baru mencapai persetujuan $\frac{3}{4} = 75\%$ dari para pihak yang terdiri dari 2 instansi pemerintah yaitu Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan (persetujuan dokumen AMDAL, RKL, RPL), Dirjen PHPL KemenLHK (persetujuan dokumen revisi RKUPHHK-HA periode 2012-2021 tahun 2019), dan masyarakat Kampung Long Beliu (Berita Acara Kesepahaman). Sedangkan penetapan kawasan lindung areal kelerengan >40% sesuai keputusan Direksi PT Karya Lestari No.017/KL-SMD/III/2017 tentang Perubahan Surat Keputusan No.03/KL-SMD/I/2014 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Areal IUPHHK-HA PT Karya Lestari dengan luas 4.817,73 ha belum memperoleh persetujuan dari KemenLHK
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Karya Lestari Periode Tahun 2012 - 2021 yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK Nomor : SK.1987/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 25 Maret 2019 dan disusun

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		berdasarkan hasil IHMB, serta tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Penataan Areal Kerja di lapangan PT Karya Lestari untuk RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 sesuai dengan Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 – 2021.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartmenten kerja.	Baik	PT Karya Lestari telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok RKT 2019 dan blok RKT 2020 serta petak kerja, seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Karya Lestari memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB dan hasil ITSP Tahun 2018, 2019 dan 2020 beserta kelengkapan peta pendukungnya yaitu peta rencana survei (jalur survei), peta realisasi survei (peta pohon).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki data pengukuran riap tegakan/PUP pada tipe ekosistem hutan tropis basah dengan tipe ekologi hutan tanah kering dan sudah dianalisis.
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Terdapat bukti upaya PT Karya Lestari melakukan analisis data potensi berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 dalam rangka menyusun JTT, namun belum memanfaatkan hasil analisis riap untuk menyusun perhitungan JTT.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki SOP sistem silvikultur yang lengkap pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan alam produksi lestari dan isinya telah sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Karya Lestari telah menerapkan SOP Sistem Silvikultur, namun belum seluruhnya diterapkan di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Di dalam areal kerja PT Karya Lestari masih tersisa pohon inti lebih dari 25 batang/ha, sehingga mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Di dalam areal kerja PT Karya Lestari masih tertinggal pohon tingkat pancang sebanyak 800 batang pancang/ha yang dapat menjamin

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan PT Karya Lestari dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan teknologi ramah lingkungan untuk kegiatan pemanenan dan telah menerapkan SOP RIL di lapangan.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal tingkat pohon pada areal bekas tebangan RKT Tahun 2019 sebesar 13,95%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi untuk produksi RKT Tahun 2019 PT Karya Lestari sebesar 0,73.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Karya Lestari telah menyusun dokumen RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> , namun belum seluruh dokumen RKT disusun sesuai dengan dokumen RKUPHHK-Ha.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Karya Lestari telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2019 dan RKT Tahun 2020 yang disahkan secara <i>self approval</i> yang menggambarkan lokasi blok tebangan RKT 2019 dan RKT 2020, lokasi blok tebangan telah sesuai dengan peta Revisi RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan peta kerja Blok RKT 2019 dan RKT Tahun 2020 berupa penandaan areal yang boleh ditebang dan areal kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total sebesar 82,91% dan per kelompok jenis sebesar 48,68% dengan demikian produksi RKT Tahun 2019 di PT Karya Lestari berdasarkan total dan kelompok jenis sebesar 40,36%.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Kondisi kesehatan finansial PT Karya Lestari berdasarkan analisis ratio mempunyai liquiditas dan solvabilitas di bawah 100%, namun rentabilitasnya positif serta opini auditor menyatakan wajar.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana PT Karya Lestari untuk kegiatan pengelolaan hutan alam pada Tahun 2018 tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Karya Lestari berdasarkan laporan keuangan 2018 berkisar antara 1 – 35%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	PT Karya Lestari telah merealisasikan pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan secara lancar.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang telah ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembinaan hutan serta pengendalian kebakaran di PT Karya Lestari tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman berdasarkan luas dan kualitas tanaman sebesar 66,00%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	BAIK	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	PT Karya Lestari telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung dengan jenis dan luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HA, AMDAL, SK Direksi) dan namun demikian kondisi biofisiknya belum seluruhnya sesuai (terdapat jenis kawasan lindung yang ditetapkan sebanyak 3 jenis kawasan lindung (KPPN, Sempadan Sungai, Lereng E) di dalam dokumen perencanaan dari seharusnya 6 jenis kawasan lindung atau sebesar 50%)

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	Realisasi penandaan batas kawasan lindung sepanjang 238,2 Km dari seharusnya 328,38 Km, atau sebesar 72,57 %, meliputi kawasan lindung KKI, KPPN, Lereng > 40 % dan sempadan sungai. Pemasangan patok batas kawasan lindung pada areal kawasan lindung sempadan sungai yang berpotongan dengan jalan mudah dikenali dan dijumpai
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan pada areal kawasan lindung PT Karya Lestari yang kondisinya masih berhutan mencakup luasan 6.775,49 ha atau 94,19 % dari total luasan kawasan lindung yang telah ditetapkan, dan ada upaya perbaikan vegetasi tutupan kawasan lindung pada sempadan sungai Keluh yang terbuka akibat pengerjaan jalan dan jembatan. Hal ini merupakan salah satu komitmen PT Karya Lestari dalam pengelolaan kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Kegiatan sosialisasi untuk pengakuan kawasan lindung telah dilakukan PT Karya Lestari dan mencakup 1 kampung Long Beliu dan dihadiri berbagai pihak pemerintah dan masyarakat serta perusahaan sekitar areal izin PT Karya Lestari, sehingga keberadaan kawasan lindung di areal PT Karya Lestari telah mendapat pengakuan dari para pihak
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	PT Karya Lestari telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang mencakup sebagian kawasan lindung hasil tata ruang sesuai dengan ketentuan dan hasil tata ruang areal
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki standar prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada, dan SOP yang tersedia telah mengacu kepada peraturan yang berlaku yaitu PERMENLHK No 32 Tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki PT Karya Lestari sebagian besar jenis dan jumlahnya (di atas 50 %) telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki SDM perlindungan hutan baik Regu Pemadam Kebakaran Maupun SATPAM dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan (regu Inti DAMKAR telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		mendapatkan pelatihan pengendalian kebakaran dari BPBD Kab Berau)
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif maupun preventif dengan berbagai metode berupa sosialisasi, pemasangan papan himbauan, penyediaan sarana dan prasana perlindungan hutan, penyediaan SDM LINHUT, melakukan pendekatan kepada pelaku gangguan hutan melibatkan perangkat adat, desa dan aparat hukum setempat serta secara rutin melaporkan perkembangan kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan kepada Instansi terkait yaitu, kepolisian, TNI, Balai Penegakan Hukum Samarinda dan Dinas Kehutanan Kaltim
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki standar prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat dari pemanfaatan hutan, prosedur telah seluruhnya mempunyai Acuan Peraturan dan menyesuaikan dengan peraturan terbaru yang berlaku
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jenis sesuai ketentuan dan berfungsi dengan baik namun demikian secara jenis belum memenuhi yaitu ketersediaan bak erosi baru tersedia 1 bak erosi di jalan sarad, yang mana seharusnya terdapat dua bak erosi yaitu di jalan sarad dan di kanan/kiri jalan produksi, serta untuk TPS LB3 kondisi bangunan dan perizinan belum memenuhi ketentuan
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan tahun 1999, tahapan Implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang telah dilaksanakan sebanyak 8 kegiatan, namun terdapat Implementasi yang dilakukan secara keseluruhan sesuai ketentuan yaitu, limbah B3 disimpan melebihi masa simpan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang diperbolehkan dan Laporan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum dilaporkan kepada Instansi Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kaltim, baru terkaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan tahun 1999, Implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air mencapai 60 %. Implementasi tersebut berupa pemantauan erosi, pemantauan debit air dan pencatatan LB3, implementasi kegiatan pemantauan lingkungan yang belum dilaksanakan yaitu pengujian kualitas air pada sungai Gie dan lokasi penambangan emas illegal, pengukuran kesuburan tanah serta laporan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum dilaporkan kepada Instansi Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kaltim, baru terlaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Konsekuensi dari operasional kehutanan untuk pemanfaatan hutan oleh PT Karya Lestari menunjukkan ada indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi dan sedimentasi, serta pencemaran kualitas air akibat adanya penambangan emas dan pengelolaan bahan bakar minyak di bengkel yang belum sepenuhnya sesuai ketentuan. PT Karya Lestari telah melakukan sebagian upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur identifikasi flora fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah mengacu ke peraturan PerMENLHK No P.106 Tahun 2018
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja, implementasi identifikasi kelompok jenis sebanyak 6 kelompok jenis dari 10 kelompok jenis (60%), dan PT Karya Lestari belum membuat plot permanen untuk pengamatan satwa dan tumbuhan di kawasan lindung sesuai dokumen RKL-RPL
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan flora tetapi mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja serta tahapan pengelolaan sesuai peraturan yang berlaku (PP no 7 Tahun 1999) dan telah mengacu kepada peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh kelompok jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja sesuai ketentuan
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat aktivitas pengelolaan hutan dan aktivitas masyarakat di kawasan lindung yang berpotensi menjadi gangguan terhadap keberadaan flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Karya Lestari
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	PT Karya Lestari telah memiliki prosedur pengelolaan fauna mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja serta tahapan pengelolaan sesuai peraturan yang berlaku (PP no 7 Tahun 1999) dan telah mengacu kepada peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	PT Karya Lestari telah mengimplementasikan kegiatan pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja serta belum mencakup seluruh tahapan pengelolaan sesuai ketentuan
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Terdapat aktivitas berburu non karyawan di areal izin PT Karya Lestari yang berpotensi menjadi gangguan terhadap keberadaan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT Karya Lestari
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT. Karya Lestari memiliki dokumen dan laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDH/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat berupa Laporan studi dampak sosial dan pemetaan partisipatif, Laporan Studi <i>High Conservation Value</i> (HCV), identifikasi perladangan masyarakat, identifikasi pola penguasaan dan pemanfaatan SDH masyarakat, daftar desa binaan PT. Karya Lestari. Dokumen dan laporan tersebut telah secara lengkap menggambarkan pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masyarakat. Rencana pemanfaatan SDH tersedia lengkap berupa Dokumen RKUPHHK, RKTUPHHK, Rencana Operasional Kelola Sosial
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif berupa SOP dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak. Prosedur berupa SOP tersebut telah diimplementasikan berupa peta partisipatif yang memuat lokasi yang tidak boleh diganggu oleh perusahaan. Tidak ada konflik terkait batas.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH oleh PT. Karya Lestari secara lengkap yaitu berupa Prosedur (SOP) dan kesepakatan-kesepakatan bersama antara PT. Karya Lestari dengan Kampung Long Beliu
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Terdapat bukti mengenai luas dan batas yang memisahkan antara PT Karya Lestari dengan kawasan kehidupan masyarakat yaitu berupa batas areal kerja/batas konsesi dan batas kawasan kehidupan masyarakat berupa adanya areal-areal yang dijadikan sebagai kawasan yang dilindungi masyarakat. Penataan batas areal kerja belum dilakukan seluruhnya atau belum temu gelang. Terdapat Areal kelola masyarakat dalam areal kerja berupa kawasan yang dilindungi dan dimanfaatkan masyarakat. Telah ada penandaan pemberian tanda batas terhadap areal kelola masyarakat tersebut.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PT. Karya Lestari yaitu persetujuan pemerintah dan masyarakat. Persetujuan pemerintah atas luas dan batas belum lengkap karena penataan batas areal kerja belum dilaksanakan seluruhnya atau belum temu gelang. Persetujuan masyarakat tersedia berupa adanya pengakuan dan persetujuan atas setiap RKT berjalan, adanya pemetaan partisipatif terkait areal-areal kelola masyarakat. Terdapat perladangan dalam areal walaupun dalam skala dan intensitas rendah
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan yang berlaku		
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersedia dokumen lengkap menyangkut tanggung jawab sosial PT. Karya Lestari sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu berupa dokumen visi misi, dokumen Revisi RKUPHHK tahun 2012-2021, Dokumen RKTUPHHK tahun 2019 dan 2020, Dokumen Rencana Operasional Tahun 2019 dan 2020 serta dokumen kesepakatan dengan masyarakat terkait tanggung jawab sosial
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial berupa dokumen Prosedur (SOP) dan dokumen kesepakatan dengan masyarakat. Dokumen tersebut telah mencakup secara lengkap pemenuhan kewajiban sosial berupa akomodir hak-hak dasar masyarakat terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan dan lahan, hak-hak masyarakat untuk menerima bantuan CSR.
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT. Karya Lestari terhadap masyarakat dalam mengelola SDH akan tetapi tidak lengkap. Dari dua Desa Binaan yang ada, sosialisasi hanya dilakukan terhadap satu Desa Binaan
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. Karya Lestari memiliki bukti lengkap terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial berupa kompensasi fee kayu terhadap masyarakat telah lunas, realisasi PMDH mencapai 289,7 %, dan pemanfaatan HHBK serta areal yang bernilai religius dan ekonomis bagi masyarakat tetap terjaga. Realisasi biaya jauh melebihi rencana, dan masih ada keluhan belum adanya realisasi dari program yang telah direncanakan dan mendapat persetujuan. Belum seluruh item yang direncanakan terealisasi.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Terdapat bukti dokumen/laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial PT. Karya Lestari termasuk ganti rugi, berupa dokumen RKTUPHHK, Laporan Kelola Sosial, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelola Sosial tahun 2019 dan 2020, dan Dokumen bukti-bukti serah terima kompensasi serta realisasi bantuan.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh akan tetapi belum lengkap. Belum tersedia data hasil pemetaan partisipatif masyarakat kampung (Participatory Rural Appraisal/PRA) terbaru, dimana data tersebut diperlukan untuk menentukan program-program PMDH/CSR yang tepat sasaran
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PT. Karya Lestari memiliki mekanisme yang legal dan lengkap terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu berupa dokumen Prosedur (SOP) dan dokumen kesepakatan dengan Kampung Long Beliu
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT. Karya Lestari memiliki dokumen rencana terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yaitu berupa dokumen visi misi, dokumen RKUPHHK, dokumen RKTUPHHK, dokumen Rencana Operasional PMDH. Belum tersedia dokumen Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Terdapat Surat pernyataan bahwa dokumen RO merupakan dokumen yang telah disetujui oleh manajemen sebagai dokumen yang dijadikan dasar dibagian keuangan untuk menjadi anggaran perusahaan
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	Terdapat bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau setempat oleh PT. KL berupa peran serta sebagai tenaga kerja lokal, kemitraan kehutanan, dan implementasi program CSR bidang ekonomi, dengan rata-rata implementasi 44,29 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Terdapat bukti dokumen/laporan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (pemerintah, masyarakat, dan karyawan) berupa laporan realisasi, bukti-bukti realisasi bantuan, berita acara Serah terima bantuan dan Kompensasi, kwitansi/nota, slip gaji, Bukti bayar DR-PSDH
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Karya Lestari memiliki mekanisme resolusi konflik berupa SOP resolusi konflik dan dokumen Kesepakatan Bersama antara PT Karya lestari dengan masyarakat kampung Long Beliu, SOP lengkap dan menyesuaikan dengan referensi/Acuan yang berlaku dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terbarukan (Peraturan Dirjen PHPL No. P 5/PHPL/UHP.PHPL.1/2/2016)
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Pada Periode tahun 2019 dan tahun 2020 tidak terdapat konflik antara masyarakat dengan PT. KL. Tersedia pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik akan tetapi belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL No. P 5/PHPL/UHP.PHPL.1/2/2016. Pemetaan potensi dan resolusi konflik tersebut telah disampaikan kepada Instansi terkait pada Semester 1 tahun 2020. Semester 2 tahun 2019 belum tersedia bukti penyampaian laporan kepada instansi terkait
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	PT. Karya Lestari memiliki organisasi kelembagaan konflik berupa struktur organisasi manajemen PT Karya Lestari dan struktur organisasi penanganan konflik yang didukung para pihak. Sumberdaya manusia dan pendanaan cukup dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tidak terdapat konflik pada periode audit penilaian 1. Tersedia dokumen bukti-bukti realisasi kewajiban PT. Karya Lestari terhadap masyarakat untuk periode Juli 2019 sampai dengan Juni 2020.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial pada PT. KL didasarkan pada Peraturan Perusahaan PT. KL tahun 2019 – 2021 yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP.560/833/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT KARYA LESTARI mulai berlaku 28 Maret 2019 hingga 27 Maret 2021, disahkan pada tanggal 26 Maret 2019. Seluruh butir-butir pada PP telah direalisasikan.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT. Karya Lestari memiliki dokumen rencana pengembangan kompetensi tahun 2019 dan 2020. Seluruh rencana pengembangan kompetensi berupa training pada tahun 2019 telah direalisasikan
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT. Karya Lestari memiliki dokumen Standar Jenjang karir berupa dokumen Peraturan Perusahaan dan Surat Keputusan Direksi PT. Karya Lestari Nomor : 051/SK/KL-SMD/VI/2014 tentang Promosi dan Jenjang Karir Karyawan. Terdapat realisasi promosi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		karyawan periode 2019 – Juni 2020 yaitu kenaikan jabatan karyawan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT. Karya Lestari memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu tercantum dalam Peraturan Perusahaan yang sah dan berlaku. Implementasi dari Tunjangan kesejahteraan karyawan belum dilakukan seluruhnya.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 846/Kpts-VI/1999 tanggal 8 Oktober 1999 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT Karya Lestari Di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur. Luas areal ± 49.123 untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun. Areal kerja PT Karya Lestari berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 jo Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 tanggal 9 Juni 2017 skala 1 : 250.000), areal PT Karya Lestari termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 10.208 Ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 38.915 Ha.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membayar lunas kewajiban pembayaran luran IUPHHK-HA sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: S.465/VI-BIKPHH/2010 tanggal 31 Mei 2010 yang diterbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, yaitu sebesar Rp. 4.298.262.500,-.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak dilakukan penilaian/ NA	Pada areal IUPHHK-HA PT Karya Lestari tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 dan dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021 yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta RKUPHHK-HA dan Peta pendukung lainnya. PT Karya Lestari juga telah mempunyai RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Karya Lestari
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membuat Peta RKTUPHHK-HA yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang dan terdapat bukti implementasi lapangan berupa Plang Nama Kawasan Lindung dan cat berwarna biru pada jalur rintisan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan tahun 2020 telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Karya Lestari serta hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTUPHHK-HA tahun 2019 dan 2020 posisi blok tebangan di lapangan sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dan 2020 serta tanda Batas Blok RKT dan tanda batas petak tebangan dipasang dengan jelas dapat ditemukan di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA PT Karya Lestari Periode Tahun 2012 – 2021 telah disusun berdasarkan IHMB dan telah mendapat persetujuan Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor : SK. 24/BUHA-2/2012 tanggal 21 Februari 2012. PT Karya Lestari juga telah mempunyai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 s/d 2021 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 1987/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2019 tanggal 25 Maret 2019
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak dilakukan penilaian/ NA	PT Karya Lestari tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu pada areal hutan alam untuk pembangunan hutan tanaman industri, PT Karya Lestari dalam menjalankan usahanya yaitu memproduksi kayu bulat dari hutan alam
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membuat LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan. Berdasarkan uji petik terdapat fisik kayu dengan Dokumen LHP, di TPK Antara Logpond Batu Kapur tidak terdapat perbedaan jenis tetapi terdapat perbedaan ukuran volume sebesar 1,14%, dimana hasil uji petik masih berada di bawah batas selisih yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku yaitu kurang dari 5%. Selain itu nomor batang yang terdapat dalam LHP dapat tertelusur sampai ke tunggak di petak tebang
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar,	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui PT Karya Lestari telah mengangkut kayu bulat dari TPK Hutan ke TPK Antara/Logpond Batu Kapur dimana seluruh kayu yang diangkut disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik pada dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
- TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		LMKB diketahui bahwa pengangkutan kayu bulat telah tercatat dan terkonfirmasi dalam LMKB pada kolom pengurangan
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat yang dihasilkan dari Blok RKT IUPHHK Tahun 2019 dan Tahun 2020 telah diberi nomor sesuai PUHH sesuai ketentuan dan telah dilakukan penandaan dengan label merah, label putih nomor internal kode produksi dan label ID Barcode pada bontos kayu
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai sistem yang jelas dalam penomoran kayu bulat hasil produksi yaitu dengan memberi cat putih dan terdapat label merah ITSP, label putih kode produksi internal dan label ID Barcode pada bontos dan dapat dibaca dengan mudah dan jelas pada seluruh bontos kayu bulat hasil produksi, penomoran tersebut diterapkan secara konsisten sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas kayunya
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Karya Lestari mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditetapkan oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), bukti pembayaran, dan juga dokumen-dokumen LHP yang telah diterbitkan, terdapat kesesuaian dan konsistensi antar dokumen, serta keabsahan dokumen. Dari hasil verifikasi tersebut diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai dengan LHP yang telah diterbitkan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen Bukti Setor PSDH, Bukti Setor DR, SPP PSDH, SPP DR selama periode Juli 2019 s/d Juni 2020), menunjukkan bahwa PSDH dan DR telah dibayar sesuai dengan SPP. Jumlah yang dibayarkan telah sesuai dengan kelompok jenis kayu menurut SPP dan tarif PSDH dan DR berdasarkan kelompok jenis kayu
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Karya Lestari dalam melakukan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang telah ditentukan
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Karya Lestari telah diakui sebagai PKAPT dan hal ini dibuktikan dengan tersedianya dokumen PKAPT yang sah dan masih berlaku, dengan nomor PKAPT: 17.01.1.00020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam menyelenggarakan kegiatan Perdagangan Kayu Antar Pulau, PT Karya Lestari menggunakan alat angkut kapal laut berbendera Indonesia, yaitu MV Kutai Raya Dua dan TB Armada Kaltim 06 yang menggandeng TK Armada Kaltim 2302 yang telah memiliki Surat Izin Berlayar dan merupakan kapal yang Berbendera Kebangsaan Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Karya Lestari telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu dan dokumen angkutan SKSHHK. Penggunaan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen AMDAL, RKL dan RPL dan Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH PT Karya Lestari sesuai rekomendasi dalam Surat Direktur Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 89/DJ-V/AMDAL/99 tanggal 14 Juli 1999 Perihal Penyusunan Dokumen AMDAL HPH PT Karya Lestari yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Oktober 1999 dan telah melalui proses penyusunan RKL dan RPL sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 1765/MENHUTBUN-II/99 tanggal 14 Mei 1999 dan dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan RKL dan RPL HPH PT Karya Lestari Tahun 1999
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL yang disusun tiap semester, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan bukti-bukti

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I tahun 2019 dan Semester II tahun 2019 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT Karya Lestari telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Nomor : KEP.566/1298/P2K3/PPK/DTKT/2018 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Karya Lestari, ditetapkan di Samarinda tanggal 5 Agustus 2018. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan sesuai dengan kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Karya Lestari telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja yang dilengkapi dengan dengan Berita Acara/Kronologis Kejadian, Laporan Kecelakaan yang dilengkapi dengan kronologis kejadian, analisis kecelakaan kerja, faktor penyebab terjadinya kecelakaan, akibat yang ditimbulkan dan tindakan pasca kecelakaan serta terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbauan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	Karyawan PT Karya Lestari saat ini belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yaitu Surat Edaran Nomor: 104/SE/KL-SMD/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Karya Lestari (Sipen Tanda). Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan melalui pertemuan dan ditempel di papan pengumuman
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Karya Lestari telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2019-2021 yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: Kep. 560/833/B.PHI & JAMSOSTEK/2019 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Karya Lestari, ditetapkan di Samarinda tanggal 26 Maret 2019. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Abu Helmi, SE., M.Si. Peraturan Perusahaan tersebut berlaku dari tanggal 28 Maret 2019 – 27 Maret 2021
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui PT Karya Lestari tidak terdapat karyawan yang masih berusia 18 tahun. Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Karya Lestari sampai dengan Bulan April 2019 memiliki jumlah karyawan sebanyak 135 orang terdiri dari 82 orang karyawan tetap bulanan, 21 orang karyawan borongan, 7 orang karyawan semi borongan dan 25 orang karyawan harian

Depok, 18 Agustus 2020

No. : 226.3/SKEP-MUTU/VIII/2020
Lamp. : 1 (satu)
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL PT Karya Lestari

Kepada Yth.
Direktur PT Karya Lestari
Jl. Arif Rahman Hakim No. 66 Samarinda, Kalimantan Timur

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL pada PT Karya Lestari sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPPHPL-008/MUTU/FM-018
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Juli 2019 s/d 20 Juli 2024
Ruang Lingkup :
a. SK IUPHHK-HA : Kepmenhut No. SK. 846/KPTS-VI/1999
Tanggal 08 Oktober 1999
b. Luas : ± 49,123 Ha
c. Lokasi : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
Tanggal Penilikan : 23-25, 27-29 Juli 2020
Tim Audit : Ir. H. Artamur : Auditor Bid. Produksi (Lead Auditor)
Ir. Imanwan : Auditor Bid. Prasyarat
Fauzi Prima Sanusi, S. Hut : Auditor Bid. Ekologi
Ir. Falahudin : Auditor Bid. Sosial
Rinaldy D. Ramadhan, S. Hut : Auditor Bid. VLK
Standar : Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1)
Surat Edaran Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Hasil Penilikan :
a. Nilai kinerja indikator PHPL : 93,94% dengan Predikat "**Baik**"
b. Standar VLK : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi norma penilaian)
c. CARs : -
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Penilikan Ke 2 : Mei 2021

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140GH/1.3/07072020

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

Email : info@mutu-certification.com Website : www.mutucertification.com